

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	B	D	U	L		M	A	R	W	A	N		S	.	P	d			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S	D	N		O	S		S	U	N	G	A	I		B	E	S	A	R	
---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

b. Alamat :

K	O	M	P	L	E	K		B	A	N	U	A		P	E	R	M	A	I
R	T	3	4	1	0	7		B	A	N	J	A	R	B	A	R	U		

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah, : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

K	A	L	I	M	A	K	T	A	N		S	E	L	A	T	A	N		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

f. Kabupaten/Kota :

B	A	N	J	A	R	B	A	R	U										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

B	A	N	J	A	R	B	A	R	U		S	E	L	A	T	A	N		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

h. Kelurahan :

S	U	N	G	A	I		B	E	S	A	R								
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

a	b	d	u	l	m	a	r	w	a	n	7	8	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

0	3	8		T	A	H	U	N		2	0	1	5						
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal :

0	5		0	3		2	0	1	5										
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

ABDUL MARWAN



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Pendidikan Nasional – RO Ulin Banjarbaru KP 70712

Telp/Faks (0511) 4772570

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 038 TAHUN 2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SUNGAI BESAR

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu dibangun unit sekolah baru, khususnya Sekolah Dasar (SD) Negeri;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 811);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
23. Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomer 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Sungai Besar dengan Alamat Jalan Gunung Permai Raya Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan diberikan "IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN" dan tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

KEDUA :

Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Sungai Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2014/2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru

Pada tanggal : 5 Maret 2015

**a.n. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,**



**Drs. H. AHMADI ARSYAD, M. Pd.
NIP. 19620715 198503 0 015**

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru